



PUTUSAN

Nomor 1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di Pontianak, tanggal 13 November 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Pontianak, tanggal 12 Juni 1994, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 27 September 2022, yang telah mengalami perubahan dengan mencabut posita 10 dan posita 11 tentang nafkah anak juga petitum 3 dan 4, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2015 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Pontianak Barat, Kota Pontianak berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 09 Januari 2015;
2. Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak hingga sekarang;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 12 November 2014;
 - 3.2. **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 09 Mei 2016;
4. Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai bermasalah dan sering bertengkar
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
 - 5.1 Tergugat sering mengkonsumsi narkoba hingga sekarang;
 - 5.2 Tergugat selalu berjudi online;
 - 5.3 Tergugat selalu merusak barang-barang rumah tangga disetiap marah dan bertengkar dengan Penggugat hingga mengancam keselamatan Penggugat;
 - 5.4 Tergugat malas bekerja dan kurang memenuhi kewajiban uang nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - 5.5 Tergugat sering menggadaikan barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan Tergugat suka mencuri barang milik orang lain, seperti tetangga dan keluarga Penggugat;
- 6 Bahwa Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada tanggal 26 September 2022 karena Tergugat mencuri laptop milik adik Penggugat dan menjualnya;
- 7 Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi karena posita 5 dan 6 diatas, Penggugat merasa rasa tidak nyaman dan khawatir dengan keselamatan Penggugat apabila diteruskan hidup bersama Tergugat dan bahkan trauma hidup dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak;
- 9 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat sudah tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
- 10 Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat yang mana sampai saat ini diasuh dan hidup bersama Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 12 November 2014 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 09 Mei 2016 berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 09 Januari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Anak 1**, Nomor -, tanggal 8 Desember 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Anak 2**, Nomor -, tanggal 8 Desember 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Pontianak ;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai bermasalah, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa ada pun yang menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, berjudi online, merusak barang-barang rumah tangga disetiap marah dan bertengkar, malas bekerja, sehingga kurang beri uang nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak juga mencuri laptop milik adik Penggugat ;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Pontianak, sedangkan Tergugat tinggal di Pontianak ;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 ;
 - Bahwa sebagai seorang ibu, Penggugat sayang dan tidak pernah mentelantarkan anaknya, tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak kriminal sehingga sampai berurusan dengan pihak berwajib dan selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
2. Saksi 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Pontianak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai bermasalah, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa ada pun yang menjadi sebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, berjudi online, merusak barang-barang rumah tangga disetiap marah dan bertengkar, malas bekerja, sehingga kurang beri uang nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak juga mencuri laptop milik adik Penggugat dan juga menjualnya ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Pontianak, sedangkan Tergugat tinggal di Pontianak, Kalbar ;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 ;
- Bahwa sebagai seorang ibu, Penggugat sayang dan tidak pernah mentelantarkan anaknya, tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak kriminal sehingga sampai berurusan dengan pihak berwajib dan selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 PP No.9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, oleh karenanya Penggugat tetap harus membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) juga 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.1) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat mengkonsumsi narkoba, berjudi online, merusak barang-barang rumah tangga disetiap marah dan bertengkar, malas bekerja, sehingga kurang beri uang nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak juga mencuri laptop milik adik Penggugat dan akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Pontianak, sedangkan Tergugat tinggal di Pontianak dan para saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh kelakuan Tergugat yang mengkonsumsi narkoba, berjudi online, merusak barang-barang rumah tangga disetiap marah dan bertengkar, malas bekerja, sehingga kurang beri uang nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak juga mencuri laptop milik adik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius (broken marriage) yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin bisa terwujud karena terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, namun apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum Penggugat pada point 3 supaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, lahir 12 November 2014 dan **Anak 2**, lahir 09 Mei 2016, ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan *hadhanah*nya, Penggugat mengajukan bukti (P.2) dan (P.3);

Menimbang, bahwa bukti (P.2) dan (P.3) dan adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa **Anak 1**, yang lahir 12 November 2014 dan **Anak 2**, lahir 09 Mei 2016, adalah anak Penggugat dan Tergugat, yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (*belum mumayyiz*), yang tentu saja masih perlu bimbingan, pengawasan dan perawatan dari ibunya dan juga masih memerlukan perlindungan secara utuh, baik fisik, mental, dan spritual maupun kehidupan sosial dan juga demi kepentingan anak, maka akan jauh lebih baik bila anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya, terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang pada anaknya juga tidak pernah terlibat tindak kriminal sehingga sampai berurusan dengan pihak kepolisian dan Penggugat juga dianggap mampu untuk memelihara anaknya dan dapat melindungi hak-hak anak tersebut dengan baik, hal ini sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, dengan demikian Penggugat dinyatakan layak dan tidak berhalangan hukum untuk mendapatkan hak (*hadhanah*), oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum 3 Supaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, lahir 12 November 2014 dan **Anak 2**, lahir 09 Mei 2016, ditetapkan berada dibawah *hadhanah* Penggugat, **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum **Anak 1**, lahir 12 November 2014 dan **Anak 2**, lahir 09 Mei 2016 berada di bawah *hadhanah* Penggugat, namun Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) dinyatakan bahwa bagi pihak yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai posita 10 dan posita 11 tentang nafkah anak juga petitum 3 dan 4 yang telah dicabut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba' in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, lahir 12 November 2014 dan **Anak 2**, lahir 09 Mei 2016 berada di bawah *hadhanah* Penggugat, namun Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H, sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjanah, S.H., M.H dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta M. Said, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Nurjanah, S.H., M.H

Dra. Hj. Norhayati, M.H

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

M. Said, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan. No.1079/Pdt.G/2022/PA.Ptk